

**ANALISIS HUKUM TERHADAP INVASI RUSIA
ATAS UKRAINA PADA TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD RONY WILLY SAPUTRA
NPM. 1806200236



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238. Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA LENGKAP : MUHAMMAD RONY WILLY SAPUTRA
NPM : 1806200236
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP INVASI RUSIA ATAS UKRAINA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-01-2023	Diskusi Judul	
08-05-2023	Koreksi Proposal	
12-07-2023	Seminar Proposal	
20-11-2023	Koreksi Skripsi	
25-01-2024	Koreksi Skripsi	
27-01-2024	Koreksi Skripsi	
28-02-2024	Bedah buku	
29-02-2024	Bedah buku	
5/3-24.	Ace untuk di ujikan di february	

Diketahui
a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)
NIDN. 0105016901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP INVASI RUSIA ATAS
UKRAINA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**




Nama : **MUHAMAD RONY WILLY SAHPUTRA**

NPM. : 1806200236

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Internasional

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 09 Oktober 2024**

Dosen Penguji

		
<u>M. Nasir Sitompul, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203	<u>Harisman., S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN. 0105016901

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

Wala walqadha'azizul idgar' dhu'abulhas
Manna' dhu' turgalaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rony Willy Sahputra
NPM : 1806200236
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Invasi Rusia dan Ukraina pada Tahun 2022 dalam Perspektif Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2024
Saya yang menyatakan



Muhammad Rony Willy Sahputra



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala'ikumu salam di ager duduhan
nama dari skripsi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : MUHAMAD RONY WILLY SAHPUTRA
NPM : 18062000236
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TERHADAP INVASI
RUSIA ATAS UKRAINA PADA TAHUN 2002 DALAM
PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
PEMBIMBING : Dr. HARISMAN, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 04 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Salah satu universitas terbaik di Indonesia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : MUHAMAD RONY WILLY SAHPUTRA
NPM : 18062000236
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TERHADAP INVASI RUSIA ATAS UKRAINA PADA TAHUN 2002 DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Penguji : 1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. NIDN. 1018097203
2. Harisman, S.H., M.H.. NIDN. 0103047302
3. Mirsa Astuti , S.H., M.H.. NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai B Predikat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Hukum Terhadap Invasi Rusia Atas Ukraina Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Internasional”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayahanda tercinta Edi Syahputra dan Ibunda tersayang Firnawati, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tanggung seperti Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
4. Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
5. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

7. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 06 Oktober 2023
Penulis

MUHAMMAD RONY WILLY SAPUTRA
NPM : 1806200236

ABSTRAK

Muhammad Rony Willy Saputra

ANALISIS HUKUM TERHADAP INVASI RUSIA ATAS UKRAINA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Pada tahun 2022 telah terjadi Invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Terhadap invasi tersebut seluruh pemimpin lintas negara, tokoh besar, dan masyarakat dunia juga turut memberikan komentar terhadap penyerangan ini dan menyerukan untuk menghentikan tindakan militer Rusia atas Ukraina. Pada dunia Internasional khususnya Negara Eropa secara umum menganggap tindakan invasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar ketentuan dalam berbagai hukum internasional. Walaupun begitu perlu dilihat terlebih dahulu invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina ini termasuk invasi yang masuk dalam bentuk kategori kejahatan yang dilarang oleh Hukum Internasional atau sebaliknya invasi yang beralasan hukum seperti halnya *self defense*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan invasi Rusia atas Ukraina melanggar Hukum Internasional, pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia atas invasi Rusia terhadap Ukraina dan untuk mengetahui dampak Hukum Internasional dari tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina, serta Hubungan Internasional antara Rusia dengan negara lain. Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindakan invasi Rusia atas Ukraina menurut Hukum Internasional yakni merujuk pada Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7) Piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia atas invasi Rusia terhadap Ukraina yakni melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain dalam melaksanakan hubungan internasional dan melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Dampak Hukum Internasional dari tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina yakni dari sisi embargo ekonomi yang dilakukan PBB dalam bentuk pembatas perdagangan, tarif dan pembatasan transaksi keuangan Rusia kepada Negara-negara yang terafiliasi dengan PBB, sedangkan dari sisi Hubungan Internasional antara Rusia dengan negara lain tidak berdampak secara signifikan baik dari sisi hubungan bilateral, diplomatic bahkan konsulat-konsulat Rusia diberbagai Negara masih eksis.

Kata kunci: Invasi, Rusia, Ukraina, Hukum Internasional.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan pendekatan penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber data	17
4. Alat pengumpul data	18
5. Analisis data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Hukum Internasional	19
B. Tinjauan Umum Negara Rusia dan Ukraina.....	24
C. Tinjauan Umum Invasi	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Tindakan Invasi Rusia Atas Ukraina Melanggar Hukum Internasional	36

B. Pelanggaran Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia Atas Invasi Rusia Terhadap Ukraina	51
C. Dampak Hukum dan Hubungan Internasional Terhadap Negara Lain Atas Tindakan Invasi Rusia Terhadap Ukraina	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional merupakan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadap Negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan Negara satu sama lain, dan yang meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan Negara satu sama lain, dan hubungan Negara dengan Negara-negara dan individu-individu; dan
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.¹

Hukum internasional seyogyanya mengatur berbagai macam kaidah-kaidah hukum yang telah diakui dan disepakati oleh berbagai Negara yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diantaranya hukum internasional mengakui keberadaan *the state sovereignty and non-intervention principles sebagai jus cogens*. Prinsip *jus cogens* diterima oleh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak boleh diingkari pada segala kondisi atau *non-derogable*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) yang menyatakan bahwa hubungan persahabatan antar negara didasarkan pada penghormatan atas persamaan hak

¹ J.G. Starke. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri serta mengutamakan tindakan untuk tujuan perdamaian dunia. Prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi telah meletakkan dasar dalam hubungan antar negara untuk saling menghormati dan menghargai.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya tindakan invasi suatu Negara kepada Negara lain adalah hal dilarang dan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan terlebih dalam invasi tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa rakyat sipil (non-militer). Sehingga agar menghindari tindakan-tindakan seperti invasi yang dilakukan oleh suatu Negara kepada Negara dibutuhkan suatu norma hukum yang mengatur, dalam hal ini norma yang dimaksud ialah norma hukum internasional yang berfungsi untuk melindungi kepentingan tiap-tiap Negara yang bernaung khususnya yang tergabung di dalam PBB.

Secara umum, hukum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan

² Natalia Yeti Puspita. "Invasi Rusia Ke Ukraina Jilid Ii: Agresi Atau *Self-defense*?". Dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 3, November 2022, hlm. 601.

beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum.

Fungsi hukum juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

- 1) Hak-hak (*rechten*);
- 2) Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
- 3) Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
- 4) Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).³

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
- 2) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
- 3) Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum

³ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 16.

terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.⁴

Sebagaimana uraian di atas, maka norma-norma atau kaidah hukum sangat diperlukan untuk mengontrol dan melindungi tiap-tiap kepentingan subjek hukum khususnya kepentingan Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Berkaitan dengan invasi, apabila memang suatu Negara terbukti melakukan kejahatan atas tindakan invasinya kepada Negara lain seperti membunuh masyarakat sipil, merusak fasilitas kesehatan dan pendidikan, maka Negara tersebut melalui hukum internasional tentu dapat diberikan sanksi yang bukan saja sanksi-sanksi yang bersifat administratif namun juga sanksi yang bersifat pemidanaan bagi kepala Negara terkait.

Sanksi yang dimaksud ini datang dari dunia internasional melalui Mahkamah Internasional sebagai suatu akibat hukum bagi Negara yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dimaksud seperti Piagam PBB. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁵

Sebagaimana uraian di atas, maka dipahami bahwasannya hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum yang hendaknya ditaati oleh tiap-tiap subjek

⁴ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 216.

hukum. Maka melalui aturan-aturan hukum internasional setiap Negara memiliki kedaulatan dan hak dalam berhubungan secara internasional namun hak-hak itu tentu juga dibatasi jangan sampai merugikan subjek hukum internasional lainnya.

Hubungan antar negara dalam perkembangannya seringkali mengalami pasang surut dalam memaknai dan melaksanakan prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, terlebih jika dikaitkan dengan kepentingan negaranya masing-masing. Hal ini terlihat dari adanya invasi yang dilancarkan oleh suatu pihak terhadap pihak lainnya. Invasi adalah istilah politik yang menunjukkan upaya penyerangan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya dengan mengerahkan angkatan bersenjata atau militernya untuk menguasai pemerintahan yang sedang berkuasa sebelumnya. Invasi menurut Kamus Militer adalah operasi militer yang melibatkan sebagian besar pasukan entitas geopolitik untuk memasuki wilayah yang dikuasai oleh entitas lain. Invasi bertujuan untuk menaklukkan, membebaskan, atau mendapatkan kembali otoritas atau kendali atas suatu wilayah secara paksa dengan membagi suatu negara, mengubah pemerintahan, atau kombinasi dari kedua hal tersebut.⁶

Di Indonesia sendiri penjajahan dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk invasi sangatlah dilarang. Hal ini dapat dilihat dari Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menguraikan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Artinya terlepas dari alasan-alasan pihak

⁶ Natalia Yeti Puspita. *Loc. Cit.*

Rusia melakukan Invasi kepada Negara Ukraina, namun dari sisi pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 penjajahan bagi Indonesia adalah hal yang salah dan dilarang. Hal ini tentu dikecualikan apabila kedaulatan Negara seperti Rusia merasa terancam tentu diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebut *self defense* untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Terlebih belum tentu tindakan invasi ini termasuk dalam bagian bentuk penjajahan atau *self defense* tersebut. Oleh karena itu persoalan ini harus dilihat secara komprehensif dari segala sisi.

Invasi dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk menegakkan kedaulatan negaranya. Alasan tersebut di sisi lain justru dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara yang bersangkutan. Catatan sejarah menunjukkan banyak negara melakukan invasi terhadap negara lain, diantaranya seperti invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003, invasi Israel terhadap Lebanon pada tahun 2006, invasi Ethiopia terhadap Somalia pada tahun 2006, dan invasi Rusia terhadap Ukraina yang baru saja terjadi di tahun 2022.⁷

Salah satu tindakan invasi suatu Negara kepada Negara lain yang pernah terjadi dan menggemparkan pemberitaan dunia dan menjadi perhatian oleh seluruh Negara PBB yakni invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Tepat Pada 24 Februari 2022, dunia dikejutkan dengan penyerangan pasukan Rusia di kota-kota besar Ukraina, termasuk Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odesa, Sumy, dan Ibu kota Kyiv atas perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin.

⁷ *Ibid.*

Para pejabat Barat mengklaim bahwa penyerangan tersebut bisa menjadi yang terbesar di Eropa sejak 1945. Akibat penyerangan ini, sejumlah pejabat barat, tokoh besar, dan masyarakat dunia mengklaim bahwa hal ini merupakan pelanggaran serius dikarenakan telah melanggar hukum internasional kontemporer seperti Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, dan Moralitas Internasional. Seluruh pemimpin lintas negara, tokoh besar, dan masyarakat dunia juga turut memberikan komentar terhadap penyerangan ini dan menyerukan untuk menghentikan tindakan militer Rusia atas Ukraina. Rusia diharapkan kembali menjalin prinsip-prinsip dasar pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara dan menempatkan kembali perdamaian serta ketertiban Internasional.⁸

Penyerangan Rusia terhadap Ukraina dapat dikatakan sebagai penyerangan terbesar dalam sejarah dunia karena dianggap cukup menimbulkan berbagai kekacauan dan ketidakseimbangan yang besar khususnya dari segi ekonomi, politik, dan hukum hak asasi yang bukan hanya terjadi di kawasan Eropa Timur dan Barat saja melainkan hampir diseluruh pelosok negara yang angkat bicara dan terlibat atas konflik ini.⁹

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tindakan ataupun perbuatan yang sampai membunuh nyawa seseorang sejatinya dilarang dalam Hukum Islam, termasuk jika perbuatan itu dilakukan dalam rangka menguasai dan/atau menginvasi suatu negara. Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan membunuh orang lain tanpa sebab dan hendak menjaga kehidupan satu sama lain

⁸ Saryono, dkk. "Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina". *Dalam Jurnal Citizenship Virtues*, Volume 2, Nomor 2, tahun 2022, hlm. 387.

⁹ *Ibid.*

(berkaitan dengan hak asasi manusia setiap Negara), hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32, yaitu sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ تَعَدَّىٰ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَئِن لَّمْ يَؤُوفُوا

Yang artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. (Q.S. Al-Maidah ayat 32).

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an tersebut di atas mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk mencelakai apalagi sampai membunuh orang lain tanpa sebab, karena itu merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhana WaTa'ala. Hal ini dikaitkan dengan tindakan invasi antar Negara seperti Rusia kepada Ukraina sejatinya dilarang oleh Hukum Islam apabila tindakan Rusia tersebut tanpa alasan yang jelas, termasuk jika dalam tindakan invasi tersebut sampai melukai dan/atau membunuh masyarakat sipil yang tidak bersalah. Maka tindakan itu sangat dilarang dan seolah telah melakukan perusakan dimuka bumi

dan masuk dalam kategori penjajahan yang tentu merupakan bagian dari kejahatan atas suatu Negara.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari invasi Rusia kepada Ukraina, dikarenakan Rusia merupakan salah satu anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB mengikuti Inggris, China, Perancis dan Amerika Serikat. Yang artinya Dewan Keamanan PBB itu yang mengatur tentang pemberian jaminan tidak adanya penjajahan terhadap Negara yang berdaulat. Oleh karena itu perlu dilihat lebih lanjut akibat-akibat hukum seperti apa yang dapat diterima oleh Rusia dari invasi yang dilakukannya kepada Ukraina.

Tentu akibat hukum internasional berdampak pada kerjasama internasional antara Rusia dengan Negara-negara lain. Terlebih Rusia merupakan pemasok gas bumi terbesar kepada Negara-negara Eropa. Akibat hukum ini perlu dilihat dari sisi perdagangan internasional, kerjasama internasional, status Rusia di Dewan Keamanan PBB dan apakah Presiden Rusia dikenakan sanksi internasional secara individu oleh Mahkamah Internasional. Hal ini perlu dikaji secara hukum internasional yang ada baik itu berdasarkan piagam PBB, ketentuan Dewan Keamanan PBB ataupun Konvensi-konvensi internasional lainnya. Akibat hukum itu juga perlu melihat latarbelakang terjadinya invasi Rusia kepada Ukraina. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Hukum Terhadap Invasi Rusia Atas Ukraina Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Internasional”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tindakan invasi Rusia atas Ukraina menurut Hukum Internasional?
- b. Bagaimana pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia atas invasi Rusia terhadap Ukraina?
- c. Bagaimana dampak hukum dan hubungan internasional terhadap negara lain atas tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Internasional. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan subjek hukum internasional seperti Negara terhadap Negara lainnya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait. Bagi negara ini menjadi sangat penting agar Negara mengetahui kedudukan dan statusnya di dunia internasional dalam artian mengerti hak dan kewajiban yang dimiliki dalam hubungan internasional. Termasuk dalam hal ini berguna apabila terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada invasi, Negara dapat mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari invasi tersebut dan dapat mengurai sanksi-sanksi yang dapat saja diberikan oleh Mahkamah Internasional kepada Negara yang melakukan invasi

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan invasi Rusia atas Ukraina melanggar Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia atas invasi Rusia terhadap Ukraina.
3. Untuk mengetahui dampak hukum dan hubungan internasional terhadap negara lain atas tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹⁰ Definisi operasional itu antara lain:

1. Analisis hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹¹
2. Hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya Negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan Negara tersebut satu sama lain¹²
3. Negara menurut H.J Laski adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.¹³ Dalam hal ini Negara yang dimaksud merupakan salah

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 17.

¹¹ Kamus Hukum Online Indonesia. "Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap". <https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, pukul 04:53 Wib.

¹² J.G. Starke., *Loc. Cit.*

¹³ Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)". *Dalam Jurnal Al-Daulah*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 133.

subjek hukum internasional yang telah memenuhi syarat sebagai suatu Negara.

4. Invasi adalah tindakan memasuki wilayah suatu negara lain dengan menggunakan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut atau dengan kata lain invasi adalah penyerbuan ke dalam wilayah negara lain.¹⁴
5. Rusia adalah sebuah Negara federasi yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republic konstitusional di sebelah timur Eropa dan utara Asia yang dari barat laut sampai ke tenggara.¹⁵
6. Ukraina adalah sebuah Negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut.¹⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan invasi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang invasi dalam perspektif hukum internasional ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang

¹⁴ Gaizka Ayu Satura. "Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Volume 5, Nomor 1, Agustus 2021, hlm. 82.

¹⁵ Wikipedia. "Rusia". <https://id.wikipedia.org/wiki/Rusia>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, pukul 03:56 Wib.

¹⁶ Wikipedia. "Ukraina". <https://id.wikipedia.org/wiki/Ukraina>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, pukul 04:02 Wib.

penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Terhadap Invasi Rusia Atas Ukraina Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Internasional”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Khairunnisa, NPM. B011181312, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) Atas Tindakan Kudeta Junta Militer Di Myanmar”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap ketentuan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara atas tindakan kudeta militer, serta menganalisis implikasi penerapan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban terhadap tindakan kudeta junta militer di Myanmar.
2. Skripsi Maryam Az Zahra, NPM. 0806342693, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012, yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata (Studi Kasus Intervensi Militer Rusia di Wilayah Ossetia Selatan)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang penggunaan kekuatan bersenjata di dalam hukum internasional serta menelaah tentang legalitas atas penggunaan kekuatan bersenjata di dalam praktek negara.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait mengungkap tindakan invasi Rusia atas Ukraina melanggar Hukum Internasional, serta dampak hukum dan hubungan internasional terhadap negara lain atas tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat dari contoh kasus yang diangkat pada penelitian sebelumnya mengangkat kasus yang terjadi di Myanmar yang dilakukan oleh pihak militer dalam negeri, dan penelitian berikutnya juga mengangkat kasus yang terjadi dilakukan oleh Rusia namun kepada wilayah Ossetia Selatan. Selain daripada itu kedua penelitian sebelumnya hanya menguraikan tentang dasar hukum tindakan Rusia yang menggunakan kekuatan bersenjata kepada Negara lain, dan penelitannya tentang tanggungjawab Negara terhadap tindakan kudeta.

Berdasarkan hal tersebut terlihat perbedaannya, dipahami penelitian ini difokuskan pada penelitian berkaitan dengan invasi yang masih perlu ditelaah tentang keabsahannya dalam hukum internasional, termasuk sanksi yang dapat diberikan kepada Rusia yang melakukan invasi tersebut. Dari sisi kasus juga berbeda, karena pada penelitian ini melihat dari sudut pandang kasus invasi Rusia kepada Ukraina. Sehingga tentu dilihat dari perbedaan-perbedaan itu, penelitian yang dilakukan ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁷ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 19

¹⁸ *Ibid.*

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni UUD 1945, Piagam PBB, Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Terhadap Warga Sipil dan Objek Sipil dalam Situasi Perang, Konvensi Jenewa Tahun 1864 tentang International Humanitarian Law, Statuta Roma Tahun 1998 tentang Pengadilan Kriminal Internasional dan Statuta Mahkamah Internasional.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, KBBI dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumen dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Internasional

1. Istilah Hukum Internasional

Dipahami yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini ialah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara. dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Berdasarkan uraian di atas tampak persamaan dan perbedaan yang terdapat antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. persamaannya ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara (internasional). perbedaannya terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya). Cara memebdakan demikian lebih tepat daripada membedakan berdasarkan pelaku (subjek hukum)nya dengan mengatakan bahwa hukum internasional publik mengatur hubungan antara Negara-negara, sedangkan hukum perdata internasional antara perseorangan.²¹

²¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 1-2.

Hal ini karena suatu Negara (atau badan hukum publik lainnya) ada kalanya melakukan hubungan perdata, sedangkan orang perseorangan menurut hukum internasional modern ada kalanya dianggap mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Terhadap batasan (*definition*) hukum internasional (publik) di atas dapat dikemukakan keberatan bahwa batasan itu tidak tegas karena didasarkan pada suatu ukuran yang negative yakni hubungan atau persoalan internasional yang tidak bersifat perdata. Lepas dari persoalan bahwa ukuran publik batas-batasnya yang tegas, keberatan terhadap batasan demikian ialah bahwa terlalu terbatas sifatnya.²²

Atas dasar itu maka hukum internasional sendiri juga dapat digambarkan sebagai suatu batasan yang diberikan kepada masing-masing Negara yang tergabung dan dianggap sebagai subjek hukum internasional untuk mematuhi norma hukum internasional yang telah ditetapkan. Memang setiap Negara memiliki ketentuan hukumnya masing-masing sebagai suatu bagian dari kedaulatan Negara yang dimaksud, akan tetapi esensi dari hukum internasional sebagai kaidah hukum yang harus ditaati jika Negara-negara tersebut ingin ikut serta dalam kegiatan internasional, maka aspek hukum internasional ini sendiri perlu dijaga dan dijunjung tinggi.

Aspek hukum internasional tentu tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum itu sendiri, Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan kebaikan bersama sehingga beliau mengatakan bahwa hukum adalah tatanan rasio yang berfungsi

²² *Ibid.*, hlm. 2.

menegakkan kebaikan bersama yang dibuat dan diumumkan secara resmi oleh orang yang memiliki kepedulian pada komunitasnya. Jadi, yang menjadi tujuan hukum dibuat sebagai tujuan ultimum (*ultimate end*) bagi manusia, sehingga tepat sekali pemikiran Satjipto Raharjo bahwa, hukum untuk kebahagiaan manusia, dan apabila dengan hukum itu manusia menjadi sengsara, maka hukumlah yang harus menyesuaikan dengan keinginan kebaikan bersama tersebut, bukan sebaliknya manusia yang harus dipaksa menyesuaikan dengan hukum.²³

Ketentuan hukum internasional terutama berkenaan dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan Negara-negara. biasanya ketentuan hukum internasional itu merupakan ketentuan yang harus ditaati Negara-negara dan dalam hal yang sama traktat-traktat dapat membebaskan kewajiban-kewajiban yang disetujui sendiri untuk dilaksanakan oleh Negara-negara penandatangan. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada badan-badan atau person-person, baik orang maupun badan hukum lain, yang dapat tercakup dalam penguasaan atau kelimpahan hukum internasional.²⁴

2. Sumber Hukum Internasional

Perkataan sumber hukum dipakai dalam beberapa arti. Kata sumber hukum ini pertama-tama dipakai dalam arti dasar berlakunya hukum. dalam arti ini yang dipersoalah ialah apa sebabnya hukum ini mengikat? Sumber hukum dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti material karena menyelidiki masalah: apakah yang pada hakikatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum dalam hal ini hukum internasional?. Arti kedua kata sumber hukum adalah sumber

²³ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 14-15.

²⁴ J.G. Starke. *Op.Cit.*, hlm. 77.

hukum dalam arti formal yang memberi jawaban kepada pertanyaan: dimanakan didapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam satu persoalan yang konkret?

Di samping kedua arti tersebut di atas, kata sumber hukum ada kalanya dipergunakan juga dalam arti lain yaitu: kekuatan atau faktor apakah (politis, kemasyarakatan, ekonomis, teknis, dan psikologis) yang membantu dalam pembentukan hukum sebagai suatu bentuk perwujudan atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat manusia. Dengan perkataan lain, sumber hukum dalam arti yang ketiga ini meneliti faktor kausal atau penyebab yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah.²⁵

Persoalan ini lebih terletak dalam bidang luar ilmu hukum (*ekstra yuridis*) sebagaimana juga masalah sumber hukum material merupakan soal *ekstra yuridis* yakni pada hakikatnya merupakan persoalan falsafah. Bagi seorang yang belajar hukum positif yaitu hukum yang berlaku seperti misalnya mahasiswa fakultas hukum atau seorang pengacara atau pejabat diplomatik, yang terpenting di antara 3 (tiga) arti kata sumber hukum di atas adalah sumber hukum dalam arti formal.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dipahami sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan actual darimana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan ini dimasukkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Kebiasaan;
- b. Traktat;
- c. Keputusan pengadilan atau badan arbitasi;

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Op.Cit.*, hlm. 113.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

- d. Karya-karya hukum;
- e. Keputusan atau ketetapan-ketetapan organ-organ/lembaga internasional.²⁷

Berdasarkan sumber-sumber hukum yang diungkapkan di atas, diketahui dunia internasional ini terdiri dari berbagai macam-macam Negara yang memiliki budaya kebangsaan yang berbeda-beda, untuk itu dalam mengakomodir semua kepentingan tiap Negara-negara perlu dibuat suatu kaidah hukum internasional yang dapat ditaati oleh setiap Negara yang terlibat dalam hubungan internasional. sehingga nantinya hukum internasional tersebut diharapkan dapat melindungi tiap-tiap kepentingan dari setiap Negara, karena sejatinya Negara-negara yang tergabung dalam PBB tidak lain juga demi melindungi kepentingan masyarakat yang ada di Negara terlebih dalam lingkup hubungan internasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum internasional yang dibentuk hendaknya berfungsi untuk melindungi semua kepentingan yang ada. Dipahami untuk itu bahwa sejatinya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁸

²⁷ J.G. Starke. *Op.Cit.*, hlm. 42.

²⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

Begitu pula pada hukum internasional yang ada saat ini berasal dari nilai-nilai yang telah disepakati oleh tiap-tiap Negara yang terafiliasi dalam organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa, sehingga hendaknya tiap Negara tersebut mentaati aturan internasional yang telah dibuat dan telah disepakati secara bersama. Terlebih setiap Negara tersebut memahami, pelanggaran atas aturan internasional akan berdampak pada sanksi-sanksi internasional pula. Karena hukum internasional yang dibentuk setidaknya harus mempunyai nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan juga memenuhi rasa keadilan.

B. Tinjauan Umum Negara Rusia dan Ukraina

Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarangpun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara. Dalam suatu Negara federal, yang menajdi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal. Akan tetapi, ada kalanya konstitusi federal memungkinkan Negara bagian mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal.²⁹ Negara sebagai salah subjek hukum internasional, tentu terhadapnya melekat hak dan kewajiban termasuk dalam hal pertanggungjawaban hukum apalagi Negara yang dimaksud melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Op.Cit.*, hlm. 98.

Pada konteks pembahasan ini dibatasi ada Negara yang terikat pada hukum internasional dan bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum antar Negara, karena termasuk bagian dari subjek hukum internasional. Negara yang dimaksud ialah Negara Rusia dan Negara Ukraina. Dibatasi pada kedua Negara tersebut dikarenakan pokok pembahan mengenai tindakan Invasi yang telah dilakukan oleh Negara Rusia kepada Negara Ukraina.

Negara Rusia dengan nama resmi Rossiyskaya Federatsiya (Russian Federation) adalah negara terluas di dunia yang wilayahnya terbentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian Utara. Luas wilayahnya hampir sama dengan luas planet Pluto yang mencapai 17.075.200 km (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus) kilometer persegi. Sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem Sosialis. Pemimpin pertama Uni Soviet pada saat itu yaitu Vladimir Lenin membentuk negara Soviet berpaham sosialis komunis yang artinya tidak ada kepemilikan pribadi, dan segala kegiatan ekonomi masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara Federal Demokrasi Republik berpaham dan terbentuklah sistem pemerintahan Presidensial. Didalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasaan yang terpisah antara kekuasaan Yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokok pada masing masing yang berbeda.³⁰

³⁰ Nur Rohim Yunus. "Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia". *Dalam Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 1, Nomor 8a, 2017, hlm. 71.

Rusia resmi menjadi negara berbentuk Federasi Rusia yang disahkan dalam Konstitusi Federasi Rusia pada tanggal 12 Desember 1993. Rusia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Rusia adalah Presidensial, kekuasaan presiden berada penuh pada diri seorang presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden dalam hal ini mutlak sebagai eksekutif yang tidak bertanggungjawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat.

Kekuasaan tertinggi dalam Sistem Pemerintahan di Rusia artinya memang terbagi menjadi dua, yaitu pada Presiden dan Perdana Menteri, yang bila merujuk pada teori Ilmu Negara seharusnya sistem pemerintahan Rusia demikian disebut dengan sistem pemerintahan parlementer, karena kekuasaan eksekutif ada pada Presiden dan Perdana Menteri. Namun hal uruk yang membedakan adalah Presiden memiliki kekuasaan dominan dibandingkan perdana menteri. Seharusnya kedudukan Perdana Menteri dalam sistem parlementer menempatkannya sebagai Kepala Pemerintahan yang memegang mutlak kendali negara, baik kebijakan kedalam maupun keluar, sedang Presiden hanya sebatas kepala negara yang menjadi simbol kedaulatan negara.³¹

Membahas tentang Negara Rusia tentu tidak dapat dilepaskan pula dengan kaitannya dengan Negara Ukraina yang sama-masa merupakan Negara pecahan dari Uni Soviet. Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur-laut, Belarus di barat-laut,

³¹ *Ibid.*, hlm. 71-72.

Polandia dan Slowakia di barat, Hungaria, Rumania, dan Moldova di barat-daya, Laut Hitam di selatan dan Laut Azov di tenggara.

Ukraina dan Rusia sekarang ini sama-sama memperebutkan Semenanjung Krimea yang dicaplok oleh Rusia pada tahun 2014, meskipun demikian Ukraina dan banyak komunitas internasional mengakuinya sebagai bagian dari Ukraina. Beserta Krimea, Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km², yang membuatnya sebagai negara terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia. Sedangkan populasi sejumlah 44,5 juta jiwa menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia.

Wilayah modern Ukraina telah dihuni sejak tahun 32.000 SM. Pada zaman Pertengahan, wilayah ini merupakan pusat terpenting bagi kebudayaan Slavia Timur, dengan negara Rus Kiev yang kuat membentuk alas jatidiri bangsa Ukraina. Setelah keterpecahannya pada abad ke-13, wilayah ini diperlombakan, dikuasai, dan dipecah-belah oleh beberapa kuasa, misalnya Lithuania, Polandia, Kesultanan Utsmaniyah, Austria-Hungaria, dan Rusia. Sebuah republik kazaki muncul dan makmur pada abad ke-17 dan 18, tetapi wilayahnya terbagi antara Polandia dan Imperium Rusia, yang kemudian sepenuhnya menjadi milik Rusia.³²

Dua periode kemerdekaan yang singkat terjadi pada abad ke-20, yang pertama menjelang akhir Perang Dunia I dan yang kedua adalah pada masa Perang Dunia II, tetapi dua periode ini berujung pada takluk dan menyatunya wilayah-wilayah Ukraina ke dalam sebuah Republik Soviet, situasi

³² Wikipedia. "Ukraina". *Loc.Cit.*

yang berlaku sampai tahun 1991, ketika Ukraina meraih kemerdekaannya dari Uni Soviet, segera setelah pembubarannya pada penghujung Perang Dingin.

Setelah kemerdekaan, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral,^[15] tetapi masih mempertahankan kemitraan militer terbatas dengan Federasi Rusia, negara-negara CIS lainnya dan kemitraan dengan NATO sejak tahun 1994. Pada dasawarsa 2000-an, pemerintah mulai condong kepada NATO, dan kerjasama yang mendalam dengan aliansi yang telah disusun oleh Rencana Kerja NATO-Ukraina yang ditandatangani pada tahun 2002. Kemudian disepakati bahwa kehendak bergabung ke dalam NATO hendaklah didahului dengan sebuah jajak pendapat nasional pada masa yang akan datang. Mantan Presiden Viktor Yanukovych memandang cukupnya taraf kerjasama terkini antara Ukraina dan NATO, tanpa perlu menjadi anggota NATO.³³

Pada tahun 2013, protes melawan pemerintah Presiden Yanukovych pecah di tengah Kota Kyiv setelah pemerintah membuat keputusan untuk menghentikan Perjanjian Asosiasi Ukraina-Uni Eropa dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih akrab dengan Rusia. Keputusan ini memicu gelombang demonstrasi dan protes selama berbulan-bulan yang disebut Euromaidan, yang memuncak menjadi Revolusi Ukraina 2014 yang berujung pada tergulingnya Yanukovych dan pembentukan pemerintah baru. Peristiwa ini menimbulkan pencaplokan Krimea oleh Rusia pada bulan Maret 2014, dan Perang di Donbass pada bulan yang sama; kedua-duanya masih berlangsung hingga Mei 2016. Pada tanggal 1

³³ *Ibid.*

Januari 2016, Ukraina bergabung dengan *Kawasan Perdagangan Bebas Menyeluruh dan Mendalam* dengan Uni Eropa.

Ukraina telah sejak lama menjadi pusat cadangan pangan dunia karena lahan pertaniannya yang luas dan subur, dan Ukraina masih menjadi salah satu pengeksport terbesar biji-bijian di dunia. Ekonomi Ukraina yang bermacam ragam, termasuklah sektor industri berat yang besar, khususnya di bidang penerbangan dan peralatan industri.³⁴

Ukraina adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang menganut sistem semipresidensial dengan *trias politica*: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pusat negara dan kota terbesarnya adalah Kyiv. Ukraina memelihara militer terbesar kedua di Eropa, setelah Rusia, jika personel cadangan dan paramiliter turut dihitung. Negara ini adalah rumah bagi 45,4 juta manusia (termasuk Krimea), 77,8% di antaranya adalah bangsa Ukraina berdasar etnisitas, diikuti oleh bangsa Rusia yang menjadi minoritas dominan (17,3%) juga bangsa Rumania/Moldova, Belarus, Tatar Krimea, dan bangsa Hungaria. Bahasa Ukraina adalah bahasa resmi Ukraina; abjadnya adalah aksara kiril. Agama utama di negara ini adalah Katolik Ortodoks, yang sangat memengaruhi arsitektur, sastra, dan musik Ukraina.³⁵

Baik Negara Rusia maupun Negara Ukraina keduanya merupakan Negara yang diakui kedaulatannya oleh dunia internasional atau PBB, oleh karenanya tentu baik Negara Rusia maupun Negara Ukraina bertanggungjawab untuk menjaga keamaian dan ketertiban dalam kaidah hukum internasional. Hal ini juga

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

menyangkut pada kedudukan dari Negara Rusia dan Negara Ukraina sebagai subjek hukum internasional yang melekat pula hak dan kewajiban subjek hukum internasional kepada kedua Negara tersebut.

Tanggung jawab negara, paling tidak dihadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu negara berdasarkan hukum internasional. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan mengenai bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab atas hal-hal yang timbul dari tindakan-tindakan negara.

Pada umumnya, tanggung jawab suatu Negara diletakkan sebagai kewajiban suatu negara untuk pemulihan kerugian (*duty to make reparation*), yang timbul dari akibat adanya tindakan (*act or omission*) yang dapat di persalahkan (*wrongful act*) karena melanggar kewajiban internasional. Dalam Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1963 telah dinyatakan mengenai tanggung jawab negara secara tegas yaitu “pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakantindakan yang secara internasional dianggap tidak sah”.

Terdapat dua istilah yang di gunakan dalam hal pertanggungjawaban, yaitu *responsibility* dan *liability* yang mempunyai makna masing- masing. Kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat. Istilah *responsibility* digunakan untuk menunjukkan kewajiban atau *duty*, sementara istilah *liability* digunakan untuk menunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu

kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan standard tertentu yang di tetapkan. Berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum internasional terdapat dua macam aturan, yaitu:

- a. Aturan primer adalah aturan yang menimbulkan kewajiban baik bersifat positif dalam arti kewajiban untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar pajak atau bersifat negatif dalam arti tidak melakukan sesuatu, seperti larangan untuk mencuri atau membunuh. Karena lebih menyerupai pra-hukum, aturan primer dianggap memiliki tiga kelemahan utama yaitu; Aturan primer itu bersifat statis, karena tidak memiliki metode atau prosedur untuk mengubah aturan tersebut. Aturan primer yang ada perlu mangadaptasi dan mengakomodasi perubahan yang terjadi di masyarakat lewat pembuatan aturan yang baru; Aturan primer mengandung ketidakpastian (*uncertain*). Pengertian aturan primer yang hanya berisi hak dan kewajiban secara umum belum sepenuhnya menjelaskan pengertian aturan itu sendiri, mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan dan juga pelanggaran terhadap aturan tersebut. Diperlukan lembaga yang dapat menilai bahwa suatu perilaku itu merupakan aturan dan juga untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadapnya; Aturan primer juga dinilai kurang efisien, karena tidak memiliki lembaga yang memiliki kewenangan melakukan proses adjudikasi apabila terjadi sengketa.
- b. Aturan sekunder adalah aturan yang tidak bisa dipisahkan dari aturan primer. Fungsinya adalah sebagai alat atau metode untuk memastikan, menyampaikan, menghapuskan aturan primer, dan juga menentukan adanya pelanggaran terhadap aturan primer tersebut.³⁶

Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Prinsip tanggung jawab negara adalah perkembangan dari “*masim sic utere tuo alienum ut non laedas*” yang memiliki arti suatu kegiatan atau tindakan tidak boleh merugikan pihak lain. Dalam internasional, negara perlu untuk melakukan self-restraint atau menahan diri dan tunduk kepada hukum internasional. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi “setiap anggota PBB diharuskan untuk menahan diri

³⁶ Rio Dwinanda Sudiq dan Levina Yustianingtyas. “Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM”. *Dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 10, Nomor 3, September, 2022, hlm. 104.

dalam hubungan internasional agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas territorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sejalan dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut, serta negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional.³⁷

C. Tinjauan Umum Invasi

Pengertian invasi secara khusus dan eksplisit belum disebutkan dalam suatu peraturan. Invasi pada dasarnya berkaitan dengan tindakan intervensi dalam bentuk intervensi militer. Intervensi berdasarkan *Black Law Dictionary* didefinisikan sebagai campur tangan satu negara dengan kekerasan atau ancaman kekuatan terkait urusan internal negara lain. Intervensi adalah kekuatan yang boleh atau tidak boleh digunakan selama intervensi. Negara yang kuat tanpa menggunakan angkatan bersenjata dapat menghalangi kemerdekaan politik negara yang lebih kecil. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan persetujuan terbuka kepada kelompok revolusioner yang dipimpin oleh orang-orang yang bersedia menerima kontrol politik atau ekonomi dari negara yang mengintervensi, misalnya dengan melonggarkan embargo senjata. Intervensi dapat berupa penolakan atas pemerintahan baru dan menerapkan berbagai tekanan ekonomi.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

Intervensi merupakan tindakan ikut campur terhadap urusan internal suatu negara baik dalam bentuk ancaman kekuatan militer atau tidak. Jenis intervensi dibedakan menjadi tiga yaitu internal *intervention*, *external intervention*, dan *punitive intervention*. *Internal intervention* adalah salah satu jenis campur tangan suatu negara terhadap negara bagian yang berkonflik dengan mendukung pemerintah yang sah atau biasa disebut sebagai pemberontak.

External intervention berkaitan dengan negara lain yang biasanya saling bermusuhan, seperti Italia yang bergabung dalam Perang Dunia ke-II dan memihak Jerman untuk melawan Inggris Raya. *Punitive intervention* terjadi ketika suatu negara memulai konflik terbatas akibat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh negara lain, misalnya ketika suatu negara dikenakan embargo damai setelah melakukan pelanggaran atau perjanjian yang telah dibuat. Istilah intervensi juga digunakan untuk menyebut bentuk *subversive intervention* yaitu tindakan mendemonstrasikan propaganda atau kegiatan lain oleh suatu negara untuk memicu perang di negara lain.³⁸

Pada dunia Internasional khususnya Negara Eropa secara umum menganggap tindakan invasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar ketentuan dalam berbagai hukum internasional. Namun, walaupun begitu perlu dilihat terlebih dahulu invasi yang dilakukan oleh suatu Negara kepada Negara lain termasuk invasi yang masuk dalam bentuk kategori kejahatan yang dilarang oleh Hukum Internasional atau sebaliknya invasi yang beralasan hukum seperti halnya *self defense*.

³⁸ Natalia Yeti Puspita. *Op.Cit.*, hlm. 602.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, invasi merupakan tindakan memasuki wilayah suatu negara lain dengan menggunakan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut atau dengan kata lain invasi adalah penyerbuan ke dalam wilayah negara lain. Sejatinya, invasi dengan tidak beralasan sesuai dengan keadaan-keadaan yang dilegitimasi oleh PBB yaitu dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau karena keadaan darurat ini tidak diperbolehkan, karena pasti akan memuat penggunaan kekerasan.

Disebutkan dalam *Art. 2 United Nations Charter*, diuraikan yakni “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*”, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu ditegaskan bahwa semua negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip nonintervention dan menciderai kedaulatan negara lain.³⁹

Sejatinya Hukum internasional melarang adanya tindakan intervensi (invasi) antar negara. Hal ini terlihat dengan adanya prinsip non-intervensi sebagai salah satu sumber hukum internasional terpenting dalam hubungan antar negara. Keberadaan prinsip non-intervensi dalam hubungan antar negara secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Piagam PBB. PBB menguatkannya lagi dalam *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in*

³⁹ Gaizka Ayu Satura. *Loc.Cit.*

the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereign dan Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter.

Deklarasi tersebut di atas telah disetujui dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa tindakan ikut campur urusan internal negara atau biasa dikenal dengan istilah intervensi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan menimbulkan pertanggungjawaban internasional.⁴⁰

⁴⁰ Natalia Yeti Puspita. *Loc.Cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Invasi Rusia Atas Ukraina Menurut Hukum Internasional

Dalam Hukum Internasional penjajahan terhadap suatu Negara (seperti invasi Rusia kepada Ukraina) atau masyarakat di suatu Negara (Ukraina) merupakan hal yang dilarang, maka untuk itu diperlukan aturan yang mengikat oleh tiap-tiap Negara di dunia khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menjadi suatu norma konstitusi ataupun kaidah hukum yang hendaknya menjadi kewajiban untuk ditaati oleh semua Negara yang berdaulat dan mengakui eksistensi dari Hukum Internasional. Kaidah hukum sendiri merupakan suatu perumusan yang bersifat general dan sub-sub bagian hukum atau peristiwa yang dengan rumusannya tersebut dapat digunakan sebagai pedoman tersebut bersumber dari perundang-undangan atau *nash* melalui proses yang sah yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat.⁴¹

Kaidah atau norma (aturan) merupakan tata tertib yang berwujud kumpulan aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang tumbuh dalam hubungan antarmanusia. Kaidah atau norma merupakan peraturan hidup tentang bagaimana manusia selaku individu bertindak dalam kehidupan sosialnya serta bagaimana manusia menghindari perbuatan yang akan menimbulkan gangguan terhadap kepentingan manusia lainnya.⁴² Tentu norma atau aturan yang

⁴¹ Amran Suadi. *Op.Cit.*, hlm. 177.

⁴² *Ibid.*

dimaksud disini ialah aturan yang berlaku secara universal atau internasional yang biasa disebut dengan Hukum Internasional.

Sehingga memang hukum internasional yang ada juga tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan konstitusi terhadap suatu Negara karena hal tersebut bagian dari kedaulatan Negara yang harus dihormati oleh PBB ketika membuat suatu kaidah hukum internasional. Oleh karenanya hal pokok yang harus dipahami dalam kajian ini untuk menemukan tentang tindakan invasi Rusia kepada Ukraina merupakan bentuk dari menjaga kedaulatan negaranya (*self-defense*) atau memang telah melanggar hukum internasional yang ada.

Diketahui pada kasus ini, Rusia merupakan salah satu negara adikuasa yang besar dan memiliki kekuatan besar serta berperan penting dalam pergaulan internasional karena dapat memberikan pengaruh dalam skala global. Sedangkan, Ukraina adalah negara pecahan Uni Soviet yang telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1991 berdasarkan referendum yang dilakukan oleh masyarakat Ukraina sehingga kemerdekaan Ukraina telah sah dan diakui oleh komunitas internasional. Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Invasi ini dijalankan berdasarkan perintah Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pidatonya. Dalam pidatonya Presiden Rusia, Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang mereka pro-Rusia, yaitu wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain itu, Vladimir Putin juga menandatangani pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk sebagai sebuah negara yang merdeka.⁴³

⁴³ Gaizka Ayu Satura. *Op.Cit.*, hlm. 74.

Kedua wilayah ini merupakan daerah separatis yang menginginkan kemerdekaan dari Ukraina sejak lama. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pro-Rusia. Rusia sendiri melakukan ini dengan alasan untuk melindungi warga etnis Rusia di kawasan Donbas (Donetsk dan Luhansk). Wilayah Donetsk dan Luhansk berbatasan langsung dengan wilayah Rusia. Selain itu, invasi ini juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO karena Rusia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Hal ini berkaitan dengan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia, sehingga jika negara Ukraina bergabung dengan NATO, maka tidak ada lagi pembatas antara negara Rusia dengan NATO, dan ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman. Oleh sebab itu, Rusia melancarkan invasinya ke negara Ukraina.⁴⁴

Invasi Rusia ke wilayah Ukraina dimulai dari pengiriman tentara Rusia ke Donetsk dan Luhansk, Putin beralasan pengerahan pasukan tentara bersenjata lengkap ini adalah untuk menjaga perdamaian di Donetsk dan Luhansk. Rusia mulai menyerang wilayah Ukraina dengan melintasi perbatasan di bagian utara, serta dari Semenanjung Krimea yang telah lebih dulu dicaplok oleh Kremlin.⁴⁵

Terhadap tindakan Invasi Rusia kepada Negara Ukraina tersebut di atas, tentu perlu adanya parameter hukum yang mengkaji untuk menilai tindakan invasi tersebut merupakan pelanggaran ataupun tidak. Tentu parameter hukum itu merujuk pada sumber-sumber hukum internasional yang berlaku secara global atau universal dan diakui oleh seluruh Negara-negara yang tergabung dalam PBB.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Sumber dapat diartikan dengan pusat utama atau landasan primer. Jadi, sumber hukum adalah pusat utama atau landasan primer dalam hukum. Dengan demikian, semua bentuk hukum harus mengacu dan berlandaskan pada sumbernya yang utama. Apabila ada yang mengatakan sumber air, semua lubang yang mengeluarkan air berasal dari sumber airnya yang utama, sehingga apabila sumber airnya kering, semua saluran airnya pun ikut mengering. Demikian pula, jika sumber hukum dirusak dan tidak diacu dengan baik, semua peraturan perundangan di bawahnya akan menyimpang.

Pada ilmu hukum, ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum dalam arti bentuknya. Karena bentuknya itu, hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sumber hukum dalam arti formal merupakan patokan atau kaidah hukum yang formal yang menjadi penyebab hukum itu dirujuk oleh hukum-hukum formal. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Semua isi hukum atau materi hukum mengacu pada bentuk hukum formalnya. Oleh karena itu, antara hukum formal dengan hukum materiil tidak dapat dipisahkan, dan semua hukum harus bertitik tolak dari formal-materiilnya hukum.⁴⁶

Sehingga untuk mengetahui Tindakan invasi Rusia atas Ukraina menurut Hukum Internasional atau sebaliknya, perlu dilihat dari sumber-sumber hukum internasional pula. Dalam hukum tertulis ada dua tempat yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber hukum dalam arti formal yakni Pasal 7

⁴⁶ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 191.

Konvensi Den Haag XII tertanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*) dan dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 yang kini tercantum dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945.⁴⁷

Berdasarkan kedua dokumen tertulis yang berisi penunjukkan pada sumber hukum formal di atas hanya yang tersebut belakangan sajalan yang penting, karena Mahkamah Internasional mengenai Perampasan Kapal tidak pernah terbentuk dalam kenyataannya sebab tidak mencapai jumlah ratifikasi yang diperlukan. Dengan demikian, bagi hukum internasional positif hanya Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalan yang penting. Pasal 38 ayat (1) mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersengekta;
2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang berbeda;
4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.⁴⁸

Sumber-sumber hukum internasional di atas pulalah yang menjadi dasar penentuan tentang pelanggaran invasi yang dilakukan Negara Rusia kepada Ukraina dari sisi hukum internasional. Sehingga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya sejatinya invasi yang dilakukan oleh suatu Negara kepada

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Op.Cit.*, hlm. 114.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 114-115.

Negara lain dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Piagam PBB, yang diakui oleh seluruh Negara sebagai suatu sumber hukum internasional yang dapat dipedomani.

Asas non-intervensi telah memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk mengelola urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Prinsip non-intervensi merupakan bentuk pengejawantahan prinsip kedaulatan suatu negara. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB memberikan batasan agar suatu negara dalam melakukan tindakannya tidak melanggar keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara lain, serta tidak melanggar tujuan Piagam PBB. Invasi sebagai bentuk intervensi seringkali dikaitkan dengan tindakan agresi dan *self-defense*. Pertimbangan penggunaan invasi sebagai tindakan agresi bertentangan dengan penggunaannya dalam tindakan *self-defense*. Hal ini sering menjadi polemik dalam hubungan antar Negara.

Penggunaan kata invasi dapat merujuk pada tindakan agresi. Hal ini dapat diketahui dari definisi agresi yang termuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974. Pasal 1 Resolusi Majelis Umum PBB menjelaskan bahwa agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh satu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, kemerdekaan politik negara lain, atau melanggar Piagam PBB. Definisi agresi menekankan pada penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk menekan kedaulatan wilayah negara lain sehingga menunjukkan pada tindakan invasi. Pasal 2 Resolusi Majelis Umum PBB menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer atau bersenjata oleh suatu negara yang melanggar ketentuan Piagam PBB merupakan bukti *prima facie* dari

suatu tindak agresi. Pasal 3 Resolusi Majelis Umum PBB menegaskan bahwa terdapat tujuh syarat atau indikator suatu tindakan dapat dianggap sebagai suatu agresi.⁴⁹

Terdapat indikator suatu tindakan disebut sebagai agresi yaitu apabila berupa:

1. Invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata dari suatu negara ke wilayah kedaulatan negara lain atau bagian dari wilayah kedaulatan negara tersebut.
2. Pengeboman yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan peralatan senjata dari suatu negara ke negara lain.
3. Blokade pelabuhan atau pantai suatu negara yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain.
4. Penyerangan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara baik oleh angkatan darat, laut, udara, maupun angkatan laut di bandar udara negara lain.
5. Pengerahan angkatan bersenjata suatu negara di wilayah negara lain dengan persetujuan negara penerima, yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian atau perluasan kehadirannya di wilayah perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian.
6. Tindakan suatu negara atas perintah negara lain yang memperbolehkan wilayahnya digunakan oleh negara lainnya untuk melakukan tindakan agresi terhadap negara ketiga.
7. Pengiriman pasukan sewaan atas nama suatu negara atau kelompok pemberontak bersenjata untuk melakukan tindakan militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata di negara lain.⁵⁰

Sebagaimana diuraikan di atas walaupun tindakan-tindakan invasi Rusia kepada Ukraina telah terpenuhi unsur-unsur pelaksanaan agresi militer, sehingga melanggar hukum internasional yang ada, namun invasi Rusia secara resmi masih sulit untuk dinyatakan sebagai agresi meskipun telah memenuhi kriteria agresi dan menimbulkan pelanggaran atas beberapa ketentuan dalam hukum internasional

⁴⁹ Natalia Yeti Puspita. *Op.Cit.*, hlm. 603.

⁵⁰ *Ibid.*

seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pernyataan *character, gravity, and scale constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations* dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 dan Pasal 8 bis ayat (1) Amandemen Statuta Roma. Serangan dapat dianggap sebagai agresi apabila memenuhi unsur *character, gravity, dan scale* yang menghasilkan pelanggaran sebenarnya terhadap Piagam PBB. Indikator dari *character, gravity, dan scale* hingga saat ini belum diatur secara konkrit sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap Piagam PBB. Rusia menganggap bahwa serangan yang dilakukan terhadap Ukraina tidak melanggar Piagam PBB karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai tiga kriteria tersebut.

Rusia memiliki hak veto karena berkedudukan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pasal 23 Piagam PBB telah menegaskan bahwa anggota tetap Dewan Keamanan PBB berjumlah lima negara yaitu Republik Rakyat Cina, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Pada tahun 1991 telah dilakukan *penandatanganan the Alma-Protocol* oleh negara-negara bekas Uni Soviet yang salah satu isi protokol tersebut menyetujui Rusia untuk mengambil alih kedudukan Uni Soviet. Protokol Alma menjadi dasar bagi Rusia untuk mengklaim secara sepihak sebagai aksesor Uni Soviet dalam kedudukannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pengakuan Rusia sebagai aksesor Uni Soviet di PBB dianggap tidak sah.⁵¹

Secara umum sebenarnya tindakan Rusia yang melakukan invasi kepada Ukraina adalah tindakan yang melanggar hukum internasional. Di dalam norma

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 606.

Hukum Internasional seluruh Negara yang terafiliasi dengan PBB harus mentaati norma-norma hukum internasional tersebut. Hukum internasional itu mengikat bagi Negara, bukan karena kehendak mereka satu persatu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing Negara, untuk tunduk pada hukum internasional.⁵²

Invasi yang dilakukan oleh Rusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Rusia dan Ukraina tidak berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi secara damai. Konflik tersebut justru diakhiri dengan invasi yang dilakukan oleh Rusia yang mengguncang perdamaian dan keamanan dunia. Argumentasi Rusia yang menyatakan bahwa tindakan invasi dilakukan sebagai bentuk selfdefense harus ditelusuri lebih jauh mengingat tidak ada warga negara Rusia yang terancam maupun tidak terlindungi di Ukraina. Rencana masuknya Ukraina menjadi anggota NATO belum dapat dibuktikan sebagai bentuk ancaman bagi Rusia dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran.

Invasi Rusia telah melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain dalam melaksanakan hubungan internasional. Ketentuan tersebut menjadi acuan mengingat Rusia telah melakukan serangan ke Ukraina dengan mengerahkan

⁵² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op.Cit.*, hlm. 50.

pasukan bersenjata. Invasi Rusia merupakan suatu intervensi militer yang dilarang oleh hukum internasional. Hal ini ditegaskan oleh pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia telah melakukan intervensi terhadap Ukraina dengan membantu kelompok separatis Donetsk dan Luhansk untuk melepaskan diri dari Ukraina.⁵³

Secara hukum internasional tidak semua invasi dapat dikatakan melanggar hukum internasional terdapat norma-norma hukum internasional yang memperbolehkan suatu Negara untuk menginvasi Negara lain, salah satunya dengan dalih *self defense*. Hal inilah yang menjadi alasan Rusia akhirnya menginvasi Ukraina dikarenakan merasa terancam dikarenakan sudah adanya militer NATO yang berada di daratan yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ini menunjukkan keberpihak Ukraina ke Uni Eropa dan NATO. Sehingga terhadap intervensi tersebut terdapat beberapa alasan Rusia sebagai dalih pembenar tindakan invasinya kepada Negara Ukraina yang menurut Rusia hal itu tidak melanggar hukum Internasional, alasan tersebut ialah *self defense*.

Prinsip *self defence* terdapat pada Pasal 51 Piagam PBB dan merupakan prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Warga negara merupakan perpanjangan dari Negara itu sendiri. Oleh karena itu, serangan terhadap warga negara merupakan serangan terhadap negara, karena unsur "komunitas" (dalam arti penduduk Negara) sangat penting bagi keberadaan Negara. Sir Humphrey Waldock dan Viscount Kilmuir menentukan beberapa kriteria atau kondisi yang

⁵³ Natalia Yeti Puspita. *Op.Cit.*, hlm. 604-605.

mbolehkan suatu negara melakukan tindakan penggunaan kekerasan dalam konteks melindungi warga negaranya di luar negeri yaitu:

1. adanya ancaman yang diperkirakan akan segera terjadi terhadap warga negara;
2. negara yang mempunyai kedaulatan territorial gagal atau tidak mampu melindungi mereka;
3. tindakan perlindungan hanya terbatas pada tindakan melindungi warga negara dari tindakan yang merugikan atau dicidera.⁵⁴

Sebagaimana disebutkan di atas Dalam tanggung jawab negara yang melakukan tindakan melawan hukum internasional, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggungjawab jika melakukan tindakan melanggar hukum internasional saat situasi tertentu yang dilegitimasi oleh PBB di Pasal 51 *United Nations Charter* (Piagam PBB), yaitu dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan/atau pertahanan diri (*self defense*) yaitu satu-satunya tindakan yang sebagai cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara dari suatu bahaya yang sudah sangat besar dan sudah sedemikian dekat serta tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban. Kepentingan esensial suatu negara menyangkut kepentingan nasional negara. Menurut Daniel S. Papp yang dikutip oleh Budyanto Putro Sudarsono, kepentingan nasional memuat beberapa aspek vital seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.⁵⁵

⁵⁴ Mamfaluthy. "Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap The Autonomous Republic Of Crimea, Ukraina". *Dalam AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2015, hlm. 33.

⁵⁵ Gaizka Ayu Satura. *Op.Cit.*, hlm. 81.

Tindakan penyerangan ke suatu negara pada dasarnya dilarang oleh hukum internasional karena melanggar prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi.

Intervensi boleh dilakukan apabila:

1. intervensi kolektif berdasarkan Piagam PBB,
2. intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan hidup warga negaranya di luar negeri,
3. intervensi sebagai pembelaan diri dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya yang sebenarnya dari serangan bersenjata,
4. intervensi dilakukan dalam urusan protektorat yang berada di bawah kewenangannya,
5. intervensi dilakukan ketika negara yang menjadi subjek intervensi dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.⁵⁶

Pendapat Starke di atas seringkali dijadikan alasan dan dasar pertimbangan suatu negara untuk melakukan serangan ke negara lain. Alasan untuk melakukan pertahanan diri atau untuk menjamin perlindungan kepentingan warga negara yang berada di luar negaranya seringkali dijadikan pembenaran untuk melakukan intervensi.

Prinsip *self-defense* yang secara eksplisit termuat dalam Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa serangan bersenjata tidak diperbolehkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada aturan Piagam PBB yang boleh menciderai hak individu atau kolektif untuk pertahanan diri ketika terjadi serangan terhadap anggota PBB. Negara diperbolehkan untuk melakukan penyerangan dengan alasan membela diri atas sepengetahuan Dewan Keamanan

⁵⁶ Natalia Yeti Puspita. *Op.Cit.*, hlm. 604.

PBB hingga Dewan Keamanan PBB belum melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.⁵⁷

Dikarenakan Rusia merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagaimana ketentuan Pasal 23 Piagam PBB. Hal ini merujuk pada kewenangan khusus yang dimiliki oleh Rusia pada dunia internasional. Konsep teoritis tentang kewenangan diungkapkan oleh H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum.⁵⁸

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undangan, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa:

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm. 183

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat sewenang-wenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Ateng Syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan formal; dan
2. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan. Indroharto menyajikan pengertian wewenang. Wewenang dalam arti yuridis adalah “Suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”. Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam Black’s Law Dictionary. Kewenangan atau *authority* adalah: “*right to exercise power; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*”.

Pada konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

2. Ketaatan yang pasti;
3. Perintah;
4. Memutuskan;
5. Pengawasan;
6. Yurisdiksi; atau
7. Kekuasaan.

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik. Konstruksi kekuasaan dalam definisi ini, yaitu adanya kemampuan untuk menguasai orang lain. Kemampuan untuk, menguasai orang lain, yaitu didasarkan pada:

1. Kewibawaan;
2. Kewenangan;
3. Kharisma; atau
4. Kekuatan fisik.⁶⁰

Dikaitkan dengan konsep kewenangan dan kekuasaan di atas, hal itulah yang menjadi landasan bagi Rusia untuk melakukan invasi kepada Ukraina dikarenakan kedudukannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB sehingga sulit bagi Mahkamah Internasional untuk menghukum Rusia dengan pidana Internasional. Dengan kedudukan sebagai Dewan Keamanan PBB dan berdalih sebagai *self defense* sebagaimana Pasal 51 Piagam PBB, Rusia menganggap invasi yang dilakukannya kepada Ukraina dibenarkan secara hukum internasional.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 184-185.

Atas dasar hal tersebut, khusus terhadap tindakan invasi Rusia atas Ukraina jelas melanggar hukum internasional dikarenakan Negara Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan ini bukan dalam rangka pertahanan diri (*self defense*) dan negara Rusia juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan (*state of necessity*) karena adanya serangan negara maupun entitas lain. Walaupun Rusia mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya self defense, namun klaim ini tidak disertai bukti maupun argumentasi yang kuat.⁶¹

B. Pelanggaran Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia Atas Invasi Rusia Terhadap Ukraina

Setiap negara yang ada di dunia khususnya yang diakui oleh dunia Internasional memiliki kedaulatan negara yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar oleh negara lainnya, terlebih jika negara tersebut disematkan sebagai negara hukum. Menelaah pembahasan pelanggaran atas kedaulatan Negara tentu tolak ukur yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan telah melanggar suatu kedaulatan Negara ataupun tidak adalah norma hukum, dalam hal ini yaitu hukum internasional. Hukum merupakan supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁶²

⁶¹ Gaizka Ayu Satura. *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁶² Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, hlm. 12.

Berdasarkan hal tersebut maka memang sudah sejatinya harus ada landasan norma hukum yang dipakai untuk mengkaji berkaitan pelanggaran kedaulatan Negara yang dilakukan Negara Rusia kepada Ukraina, mengingat pula pada kedua Negara tersebut hukum menjadi suatu kaidah utama untuk menentukan suatu pelanggaran. Dipahami Tujuan Negara merupakan untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.⁶³

Merujuk pada aspek hukum itu, maka disesuaikan dengan hukum internasional yang ada, dipahami PBB melalui konvensi-konvensi dan perjanjian internasional melindungi hak-hak Negara hukum yang menganut asas demokrasi. Sehingga setiap perbuatan yang melanggar kedaulatan-kedaulatan negara yang diakui oleh Perserikatakan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk dalam bentuk Negara hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan terhadap Negara tersebut dan akan berimplikasi hukum terhadap Negara lain yang melakukan pelanggaran yang dimaksud. Termasuk dalam hal ini pelanggaran dalam bentuk invasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional.

Invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina tidak terlepas pada pelanggaran kedaulatan territorial Negara Ukraina. Dikatakan demikian karena merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap

⁶³ Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*". *Dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 141.

integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain dalam melaksanakan hubungan internasional. Artinya invasi termasuk dalam bagian pelanggaran atas kedaulatan Negara lain yang sah secara hukum.

Adanya perlindungan hukum melalui Piagam PBB terhadap kedaulatan suatu Negara menunjukkan Hukum Internasional juga dibentuk untuk melindungi hak-hak dari suatu Negara. Dengan kata lain adanya Hukum Internasional bertujuan pula untuk terciptanya perlindungan hukum atas kedaulatan masing-masing Negara yang patuh dan taat terhadap hukum internasional tersebut.

Pembahasan pelanggaran kedaulatan Negara erat kaitannya dengan perlindungan hukum yang harusnya diterima oleh suatu Negara yang tergabung dalam PBB. Sehingga PBB memang hendaknya memberikan perlindungan kepada Negara yang kedaulatannya diganggu. Dipahami pada konteks ini tujuan perlindungan yakni memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari ganggana, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.⁶⁴ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.⁶⁵

⁶⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 260.

⁶⁵ *Ibidi.*, hlm 262.

Melanggar kedaulatan Negara artinya dipersamakan dengan melanggar hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat (pada suatu Negara) mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dari sisi keadilan, masyarakat sangat berekepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁶⁶ Setiap perundang-undangan (termasuk norma hukum internasional), yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1-2.

dengan lainnya.⁶⁷ Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap Negara-negara yang berdaulat dan dicerminkan dari adanya Piagam PBB, menunjukkan setiap Negara yang tergabung dalam PBB wajib menjaga kedaulatan masing-masing Negara dan tidak boleh melanggarnya.

Pelanggaran kedaulatan Negara oleh Rusia terhadap wilayah Ukraina, tidak terlepas dari pelanggaran wilayah territorial Ukraina, sehingga kedaultannya tercantam. Hal ini selaras dengan bahwasannya salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah pengusaan suatu wilayah territorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum Negara tersebut. Terhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada pada Negara terkait. Oleh karena itu muncullah konsep kedaulatan territorial yang menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh Negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan Negara-negara lain.⁶⁸

Tanggung jawab negara berkaitan erat dengan kedaulatan negara tiap-tiap negara, tetapi bukan berarti negara dapat bebas bertindak secara mutlak dan tidak bisa dituntut serta negara yang berdaulat boleh menundukkan atau ditundukkan pada negara berdaulat yang lain, tetapi adanya tanggung jawab negara atas kedaulatan negara adalah dalam rangka membatasi negara untuk bertindak sesuai dengan hukum agar tidak menggunakan kedaulatannya secara sewenang-wenang serta negara yang berdaulat tidak diperbolehkan menundukkan atau ditundukkan pada negara berdaulat yang lain. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau hak individu dan negara juga memiliki kewajiban untuk

⁶⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

⁶⁸ J.G. Starke. *Op.Cit.*, hlm. 210.

menghormati kedaulatan negara lain. Negara yang berdaulat berarti adalah negara tersebut memiliki kedaulatan penuh terhadap semua yang ada di wilayahnya.

Tanggung jawab negara bersumber dari asas persamaan (*doctrine of equality*) dan asas kedaulatan negara (*doctrine of state's sovereignty*). Hal ini yang mendasari pula munculnya konsepsi tanggung jawab negara adalah bahwa tidak satupun negara dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain. Asas kedaulatan negara atau *doctrine of state's sovereignty* adalah asas yang menyatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh negara untuk dengan bebas melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan kepentingannya namun tetap harus tunduk dengan hukum internasional dan setiap tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional. Asas persamaan atau *doctrine of equality* yaitu asas yang menekankan bahwa tiap-tiap negara memiliki kedudukan yang sama dan masing-masing negara harus menghormati kedaulatan dan hak negara lain.⁶⁹

Terhadap pelanggaran kedaulatan Negara oleh Rusia atas invasinya kepada Ukraina yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2022, maka merujuk pada Piagam PBB (UN Charter) di Pasal 2 ayat 1, berisi bahwa "*The organization is based on the principle of sovereign equality of all members*". Ditegaskan oleh PBB melalui pasal ini bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama atau sejajar sebagai negara berdasarkan prinsip kedaulatan yang setara di antara seluruh negara anggota PBB. Kedaulatan negara merupakan konsep dasar dari hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara melahirkan suatu konsepsi bahwa

⁶⁹ Gaizka Ayu Satura. *Op.Cit.*, hlm. 77.

setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan hak negara lain. Prinsip kedaulatan negara merupakan kewenangan eksklusif sebuah negara atas segala kebijakan maupun keputusan yang terkait dengan kepentingan internal negara. Semua bentuk campur tangan negara terhadap negara lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsep kedaulatan negara. Hal itu sejalan dengan prinsip *nonintervention* dalam hukum internasional yang harus dipatuhi oleh seluruh negara.

Negara Rusia yang menghalang-halangi Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO merupakan sikap yang seharusnya tidak dilakukan karena mengarah ke tindakan intervensi. Sebagai negara yang berdaulat, Ukraina seharusnya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai keanggotaannya di NATO dan semestinya Rusia tidak bisa mempengaruhi kebebasan tersebut dengan tekanan fisik yang berupa invasi.⁷⁰

Sehingga atas dasar itu dapatlah dikatakan tindakan Negara Rusia yang melakukan invasi kepada Negara Ukraina dengan alasan *self defense* tidak beralasan, dikarenakan Ukraina hendak bergabung dengan Negara NATO telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan Negara yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Sejatinya serangan militer Rusia yang masuk pada wilayah teritorial Ukraina adalah pelanggaran atas kedaulatan Negara.

Selain dari sisi pelanggaran kedaulatan Negara, tentu terhadap konteks invasi yang dilakukan oleh Negara Rusia kepada Negara Ukraina dapat pula dipandang dari sisi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 81-82.

tentu di dalam Negara terdapat masyarakat-masyarakat sipil yang tetap harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia. Bahkan dalam hukum internasional, walaupun dalam keadaan perang hak asasi manusia tetap harus dilindungi dan diperhatikan oleh setiap Negara yang terlibat dalam peperangan tersebut.

Pada konsep pelanggaran HAM ini sendiri, jika memang terbukti Rusia telah melakukan pelanggaran HAM kepada warga Negara Ukraina ketika melaksanakan invasi, tentulah hal tersebut merupakan perbuatan pidana dan harus ditindak melalui Hukum Pidana Internasional. Berkaitan pelanggaran HAM dari aspek pidana, menurut Adami Chazawi hukum pidana mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut.⁷¹

Sehingga pelanggar HAM itu sendiri tidak terlepas dari pengenaan pidana kepada pelakunya. HAM sendiri merupakan merupakan suatu konsep moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. HAM lahir secara bertahap dan seiring waktu tertentu dalam dinamika sejarah manusia. Sebagai konsep moral HAM yang dibangun dan dikembangkan secara empirik dalam kehidupan dan

⁷¹ Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 2-3.

kepentingan kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat bernegara. Dikaitkan pada konteks invasi Rusia kepada Ukraina tentu harus dilihat dari sisi konsep historis hukum internasional, sehingga memang tindakan-tindakan peperangan yang terjadi antar Negara harus dilihat dari sudut pandang HAM, yakni ada atau tidaknya pelanggaran terhadap tindakan yang dilakukan.

Membahas tentang ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas invasi Rusia kepada Ukraina tentu tidak terlepas dari dirampasnya hak-hak atau terabaikannya hak-hak masyarakat Ukraina sebagai warga Negara. Karena tentu antara Negara Ukraina dengan warga negaranya tidak terlepas. Oleh karenanya ketika terjadi Invasi secara otomatis, warga Negara Ukraina juga ikut terdampak. Sehingga untuk itu dapat pula terjadi pelanggaran hak asasi manusia selama Invasi Rusia kepada Ukraina terjadi.

Meninjau pelanggaran HAM atas terjadinya invasi Rusia kepada Negara Ukraina tidak terlepas dari melihat konteks adanya pelanggar hak-hak warga Negara Ukraina yang dilanggar oleh Negara Rusia. Karena tentu tindakan invasi tersebut kepada Negara Ukraina akan berdampak pula pada warga Negara yang hidup di dalamnya. Artinya tindakan invasi Rusia kepada Negara Ukraina tersebut juga secara otomatis akan berdampak pada hilangnya perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk hilangnya perlindungan hukum bagi warga Negara Ukraina. Perlindungan hukum sendiri disini maksudnya merupakan kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian

untuk terwujudnya keadilan.⁷² Invasi tersebut mengakibatkan Negara Ukraina dengan terpaksa tidak dapat melindungi warga negaranya sendiri, baik itu dari sisi perlindungan HAM, perekonomian, hukum, bahkan melindungi kedaulatan negaranya sendiri menjadi suatu hal yang sulit.

Masih berkaitan dengan untuk melihat ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia atas tindakan invasi Rusia kepada Ukraina, perlu diketahui kaidah pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.⁷³

Sehingga merujuk pada awal mula invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 yang merupakan pengulangan sejarah. Rusia tercatat pernah melakukan intervensi militer ke Ukraina pada tanggal 1 Maret 2014 terkait krisis crimea di Ukraina. Invasi pada tanggal 24 Februari 2022 merupakan puncak dari kemarahan Rusia karena Ukraina berencana untuk bergabung ke *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Keberpihakan Ukraina ke Uni Eropa dan NATO merupakan ancaman bagi masa depan Rusia.

Invasi menjadi cara yang digunakan oleh Rusia untuk membela diri (*self-defense*). Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebelum invasi dilakukan telah menandatangani dua dekret yang berisi pengakuan kemerdekaan dua wilayah

⁷² Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 186.

⁷³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Timur Ukraina yang dikuasai oleh kelompok bersenjata oposisi pemerintah Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk. Rusia memberi dukungan penuh pada Donetsk dan Luhansk untuk memisahkan diri dari Ukraina. Invasi Rusia menyebabkan sebanyak 2.571 penduduk sipil Ukraina tewas dan lebih dari tiga juta orang mengungsi dalam kurun waktu satu bulan. Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan bahwa jumlah korban sipil yang tewas melebihi jumlah pasukan bersenjata yang tewas.⁷⁴

Invasi Rusia merupakan bentuk *subversive intervention* karena terbukti telah melakukan aktivitas propaganda atau kegiatan lainnya di Donetsk dan Luhansk serta memprovokasi timbulnya perang. Invasi Rusia telah melanggar beberapa ketentuan diantaranya yaitu:

- a. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970 mengenai the Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation Among States;
- b. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 Tahun 1965 mengenai Declaration on Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty, the Treaty on Friendship;
- c. Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine tahun 1997;
- d. Memorandum Non Proliferasi senjata nuklir yang ditandatangani Rusia pada tahun 1994;
- e. Perjanjian bilateral antara Rusia dan Ukraina mengenai Status and Conditions of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukraina Territory pada tahun 1997.⁷⁵

Perjanjian bilateral tersebut berisi ketentuan bahwa pemerintah Rusia harus menghargai kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina serta tidak akan menggunakan kekuatan militer atau pengerahan pasukan bersenjata dalam penyelesaian konflik.

⁷⁴ Natalia Yeti Puspita. *Op.Cit.*, hlm. 604.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 605.

Rusia telah melanggar Konvensi Jenewa 1949 karena Rusia adalah peratifikasi konvensi tersebut. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat perjanjian yaitu:

- a. Konvensi Jenewa I yang mengatur tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat,;
- b. Konvensi Jenewa II yang mengatur tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam;
- c. Konvensi Jenewa III tentang perlakuan tawanan perang;
- d. Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil pada saat konflik bersenjata. Pengaturan perlindungan korban perang termuat dalam Protokol Tambahan tahun 1977.⁷⁶

Protokol Tambahan ini terdiri atas Protokol Tambahan I terkait konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II tentang konflik bersenjata internal. Rusia telah meratifikasi kedua protokol tambahan ini pada tanggal 29 September 1989, tetapi pada tanggal 23 Oktober 2019 Rusia melakukan penarikan diri (*withdrawal*) dari protokol tambahan I.

Pelanggaran HAM oleh Rusia kepada Ukraina pada saat melaksanakan invasi harus dikaitkan dengan hukum humaniter internasional, karena invasi Rusia telah menyebabkan sebanyak 2.571 penduduk sipil Ukraina tewas dan lebih dari tiga juta orang mengungsi dalam kurun waktu satu bulan sejak dilaksanakannya invasi. Dipahami dalam hukum humaniter internasional, hukum perang terbagi menjadi dua, yaitu *Ius in Bello* dan *Ius ad Bello*. *Ius ad Bello* adalah hukum tentang keabsahan perang atau hukum tentang perang yang mengatur tentang apakah diperbolehkan penggunaan kekerasan bersenjata suatu negara. Sebagaimana Pasal 2 ayat (4) dalam Piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Pengecualian

⁷⁶ *Ibid.*

PBB mengenai larangan ini terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB, yaitu dalam rangka pembelaan diri dan otorisasi oleh dewan keamanan PBB.

Pelanggaran HAM dalam pelaksanaan invasi Rusia kepada Ukraina harus tetap dilandaskan pada norma *Ius in Bello* yang merupakan hukum yang berlaku dalam perang atau hukum humaniter internasional yang menetapkan aturan yang jelas setiap kali terjadi konflik bersenjata, dibagi menjadi dua terdiri dari The Hague Laws yaitu hukum yang mengatur aturan dilakukannya perang (*the conduct of war*) dan The Jenewa Laws yaitu hukum perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa 1949 diberlakukan untuk konflik bersenjata internasional dan non internasional yang mengatur hal-hal seperti perawatan korban perang hingga larangan serangan terhadap penduduk sipil. Karena terdapat perbedaan bagi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, yaitu dibedakan antara *military object* (objek militer) dan *civilian object* (objek sipil). Sasaran militer atau objek militer merupakan objek yang memberikan kontribusi secara langsung dan efektif pada operasi militer yang apabila dihancurkan atau dikuasai (seluruhnya maupun sebagian) akan memberikan keuntungan militer.⁷⁷

Pelanggaran HAM dalam pelaksanaan invasi Rusia kepada wilayah Ukraina dikarenakan adanya objek sipil yang tidak bersalah menjadi korban, bukan hanya kehilangan tempat tinggal, akan tetapi bahkan sampai kehilangan nyawa. Objek sipil di Negara Ukraina tersebut sudah sepatutnya harus dilindungi selama invasi berlangsung.

⁷⁷ Gaizka Ayu Satura. *Op.Cit.*, hlm. 82

Memahami pelanggaran HAM dari objek sipil Negara Ukraina, diketahui bahwasannya objek sipil tersebut merupakan tiap-tiap objek yang bukan merupakan sasaran militer dan secara keseluruhan penduduk sipil tidak boleh diserang, tidak diperbolehkan turut serta dalam operasi militer atau pertempuran, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Perbedaan ini dilandasi adanya prinsip distinction principle atau prinsip perbedaan untuk melindungi penduduk sipil dengan membedakan pihak-pihak yang boleh diserang dan tidak boleh diserang. Jika saat terjadi perang atau operasi militer, sasaran yang diserang atau serangan militer yang dilakukan mengenai *civilian object* (objek sipil) atau penduduk sipil maka telah terjadi pelanggaran hukum perang dan pelanggaran hak asasi manusia.⁷⁸

Tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak berdasarkan alasan-alasan yang dilegitimasi oleh PBB karena invasi tersebut bukan dalam rangka *self-defense* atau dalam rangka menjaga perdamaian yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB, melainkan invasi tersebut disebabkan karena sengketa wilayah dan masalah politik antara negara Rusia dan negara Ukraina sehingga invasi tersebut tidak bisa dibenarkan.

Selama invasi berlangsung terdapat dugaan serangan yang mengenai *civilian object* (objek sipil) yaitu masyarakat Ukraina yang termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Selama invasi terjadi, di kota Bucha, Ukraina telah ditemukan sekitar 300 mayat warga sipil yang berkewarganegaraan Ukraina. Dengan ditemukannya ratusan mayat warga sipil yang diduga sebagai korban dari

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

invasi yang dilakukan oleh Rusia itu termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia karena disebabkan masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam *civilian object* yang sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran militer apalagi hingga diserang yang menyebabkan kematian. Jika terjadi penyerangan kepada *civilian object* terlebih lagi menyebabkan kematian maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh kematian rakyat sipil secara masif di kota Bucha yang diduga akibat dari invasi Rusia terhadap Ukraina.⁷⁹

Sehingga jelaslah terjadinya invasi Rusia kepada Ukraina pada 24 Februari 2022, masuk dalam hal kategori pelanggaran HAM dan melanggar Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang harus diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC). Sedangkan dari sisi pelanggaran kedaulatan Negara Ukraina yang dilakukan oleh Rusia dalam invasinya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya di atas telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan Negara yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

C. Dampak Hukum dan Hubungan Internasional Terhadap Negara Lain Atas Tindakan Invasi Rusia Terhadap Ukraina

Invasi negara Rusia ke negara Ukraina bersumber dari berbagai permasalahan antara keduanya sehingga menimbulkan berbagai kerugian dalam

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

skala besar. Membicarakan dampak hukum internasional dari tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan internasional termasuk jika kejahatan itu terjadi pada saat dilakukan invasi, seperti adanya korban dari masyarakat sipil.

Pada konsep ini, maka militer atau pimpinan yang melakukan invasi yang mengakibatkan kematian bagi warga sipil tentu dapat diadili di mahkamah pidana internasional karena perbuatan termasuk dalam perbuatan pidana, tindak pidana atau kejahatan internasional. Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan dari keterangan *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh undang-undang, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah undang-undangan menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*.

Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada

setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.⁸⁰ Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).⁸¹

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan abtasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberap sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidan ayang tidak masuk dan berada di luarnya.⁸²

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya isitilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kara kata perbuatan tidak mmungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi

⁸⁰ Adami Chazawi I, *Op.Cit.*, hlm. 123.

⁸¹ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50.

⁸² Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, hlm. 1.

dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina jika di dalamnya terdapat tindakan-tindakan yang menyaikit ataupun menewaskan warga sipil, maka pihak militer atau bahkan presiden Rusia dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dalam hal ini kejahatan internasional yang harus diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan agresi, kejahatan perang, genosida, kejahatan kemanusiaan adalah materi hukum pidana internasional yang sebenarnya atau *pure international criminal law* karena pada tingkatan terakhir para pelakunya dapat diadili pada pengadilan pidana internasional yang dibentuk oleh PBB atau oleh kumpulan besar Negara-negara anggota PBB.⁸⁴

Majelis Umum PBB menyatakan bahwa tindakan agresi adalah salah satu kejahatan terhadap perdamaian dunia. Tindakan agresi dapat menyebabkan munculnya tanggung jawab suatu negara. Penentuan suatu tindakan dinyatakan sebagai agresi merupakan wewenang mutlak dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini didasarkan pada ketentuan Bab VII Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB mempunyai tanggung jawab utama dalam perdamaian dan keamanan dunia. Kekuatan hukum Resolusi Majelis Umum PBB bersifat *externa corporis* yaitu keputusan yang hanya bersifat *soft law* (anjuran atau saran) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kondisi tersebut tentu saja menjadi permasalahan

⁸³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁸⁴ I Made Pasek Diantha. 2018. *Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 7.

tersendiri ketika pelaku invasi adalah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Invasi menimbulkan tanggung jawab secara individu. Hal ini dikarenakan invasi sebagai suatu agresi merupakan kejahatan internasional sebagaimana tertuang dalam Statuta Roma. Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan agresi. Yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi mulai ditetapkan setelah adanya amandemen terhadap Statuta Roma. Amandemen terhadap Statuta Roma terkait kejahatan agresi didasarkan pada Kampala Convention 2014.⁸⁵

Kejahatan agresi termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma. Kejahatan agresi tidak dapat disamakan dengan tiga jenis kejahatan lainnya yaitu genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan agresi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Statuta Roma tidak termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) hingga adanya ketentuan yang mengatur tentang definisi kejahatan agresi dan menetapkan kriteria bagi ICC untuk menjalankan yurisdiksinya. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 berhasil mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria dan definisi agresi tetapi tidak bersifat mengikat.

Pada tahun 2010 telah diadakan sebuah konferensi di Kampala Uganda untuk mengamandemen Statuta Roma mengingat pentingnya kepastian hukum agar kejahatan agresi dapat masuk dalam yurisdiksi ICC. Konferensi Kampala ini menghasilkan kesepakatan yaitu penambahan Pasal 8 bis yang memberikan

⁸⁵ Natalia Yeti Puspita. *Op.Cit.*, hlm. 603.

pengertian mengenai kejahatan agresi. Pasal 15 bis terkait pelaksanaan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi juga ditambahkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu ketika ada pimpinan negara yang diajukan dalam persidangan ICC terkait kejahatan agresi, maka negara tersebut harus sudah menerima dan mengakui amandemen Statuta Roma. Rusia sampai saat ini belum meratifikasi amandemen Statuta Roma sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban individu dari negara agresor atas kejahatan agresi yang telah dilakukan.⁸⁶

Berhubungan dengan dampak hukum internasional dari tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina, Dengan adanya tindakan invasi oleh Rusia ini, menimbulkan berbagai akibatakibat yang merugikan bagi pihak Ukraina. Jika kita menilik ke tanggung jawab negara dalam hukum internasional, maka suatu negara memiliki kewajiban untuk harus bertanggungjawab atas akibat-akibat yang timbul dari tindakan-tindakannya itu.

Tanggung jawab negara berkaitan dengan kedaulatan, bukan berarti negara bisa bebas melakukan apa saja yang ia inginkan dengan melanggar hak atau kedaulatan negara lain. Namun, dalam setiap tindakannya, negara tetap dibatasi dan tunduk kepada hukum internasional. Mengingat negara merupakan salah satu subyek hukum internasional. Subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban dalam pergaulan internasional. Jika suatu subyek hukum internasional dirugikan, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengklaim atas kerugiannya. Pihak yang merugikan itu pula bisa dituntut karena perbuatannya yang merugikan. Dengan kata lain, subyek hukum internasional memiliki kapasitas untuk

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 607.

melakukan *legal act* yaitu bisa menuntut dan dituntut karena dalam setiap tindakannya di pergaulan internasional sangat dimungkinkan adanya tindakan melawan hukum karena tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah secara internasional meliputi 2 (dua) unsur yaitu:

1. Boleh dilimpahkan kepada negara menurut hukum internasional;
2. Termasuk pelanggaran kewajiban atas hukum internasional (*breach of an international obligation*).⁸⁷

Menurut *Draft International Law Commission*, untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan *satisfaction*. Cara pertanggungjawaban menggunakan *satisfaction* ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara, negara yang bersalah (Rusia) harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dan/atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya (invasi) itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material (pemberian sejumlah uang) atau dapat juga memberikan penggantian rugi yang bersifat *nonpecuniary* atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang.

Atas tindakan-tindakan ini telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, karena pelanggaran hukum dalam aras internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan

⁸⁷ Gaizka Ayu Satura. *Op.Cit.*, hlm. 84.

pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai *injury state* maupun pengenaan berbagai sanksi. Untuk saat ini, telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum. Bagi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia kepada warga negara Ukraina, menurut *prinsip the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3rd*, yaitu negara Ukraina bisa mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma-norma hak asasi manusia untuk melandasinya yang berasal dari *general principles of law recognized by civilized nations*.⁸⁸

Konflik antara Rusia dan Ukraina jika dilihat dari sisi dampak yang diberikan kepada Rusia tidak boleh hanya dipandang dari sisi-sisi sanksi *personality* pada tiap-tiap Negara, melainkan harus ditentukan dari suatu putusan peradilan Internasional yang sah, untuk membuktikan Rusia bersalah atau tidak dan patut diberikan sanksi internasional baik dari sisi embargo ekonomi maupun tanggungjawab pidana internasional.

Sesungguhnya konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait (dalam hal ini pihak Rusia dan Ukraina). Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan (termasuk peradilan internasional), yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik.⁸⁹

Telah diketahui, negara Ukraina telah menuntut negara Rusia ke *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) atas invasi Rusia yang menunjukkan dugaan adanya tindakan genosida. Tindakan genosida termasuk ke dalam pelanggaran hak hidup karena menyebabkan kematian, hak hidup merupakan salah satu hak yang diatur di Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia. Selain itu, dalam pertemuan antara negara-negara anggota PBB dan Dewan PBB pada 7 Maret 2022, diadakan pemungutan suara di Majelis Umum untuk menanggukkan Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB. Hal itu dilakukan atas dasar invasi negara Rusia ke negara Ukraina yang menimbulkan adanya laporan pelanggaran berat dan sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia terkait dugaan pembunuhan massal oleh militer Rusia terhadap ratusan warga sipil di kota Bucha. Pemungutan suara itu, menghasilkan sebanyak 93 negara mendukung, sementara 24 negara menolak, dan 58 abstensi.

Selain itu, Rusia mendapat berbagai sanksi dari pihak-pihak yang berupa kebijakan ekonomi, seperti, sanksi dari negara Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yakni Washington memberikan sanksi kepada dua bank milik Rusia yaitu Bank pembangunan negara Vnesheconombank (VEB) dan

⁸⁹ Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 159.

Perusahaan Saham Gabungan Publik Promsvyazbank (PSB), sanksi dari Jepang yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida berupa larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu, Uni Eropa membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan negara-negara Uni Eropa, Inggris akan membatasi negara Rusia dan perusahaan Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris hingga melarang berbagai ekspor teknologi tinggi dan mengisolasi bank-bank Rusia, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan melakukan penghentian proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia yang bernilai \$11,6 miliar, Ukraina memberi sanksi terhadap 351 orang Rusia yang mendukung pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk berupa larangan akses ke aset, modal, properti, lisensi untuk bisnis⁴³ selain itu masih banyak lagi sanksi-sanksi yang dikenakan bagi negara Rusia sebagai akibat tindakan invasinya itu.⁹⁰

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan invasi Rusia atas Ukraina menurut Hukum Internasional merujuk pada Piagam PBB dianggap telah merusak prinsip *non-intervention* dan menciderai kedaulatan negara lain, khususnya melanggar Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7) Piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Walaupun dalam Pasal 51 Piagam PBB terdapat invasi yang diperbolehkan yaitu dalam rangka pembelaan diri (*self defense*). Akan tetapi terhadap invasi Rusia kepada Ukraina tidak mendapat pengecualian karena bukan dalam rangka pertahanan diri (*self defense*). Hal ini dipandang karena Rusia tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan (*state of necessity*) diakibatkan adanya serangan negara maupun entitas lain.
2. Pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia atas invasi Rusia terhadap Ukraina yakni dari sisi pelanggaran kedaulatan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain dalam melaksanakan hubungan internasional. Dengan adanya invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Negara Ukraina dalam bentuk serangan angkatan bersenjata Rusia ke

Wilayah Ukraina maka dalam hal ini Rusia telah melanggar kedaulatan dari Negara Ukraina. Kemudian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia terhadap invasinya kepada Ukraina yakni sebagaimana Konvensi Jenewa 1949 karena Rusia adalah peratifikasi konvensi tersebut. Pelanggaran HAM oleh Rusia tersebut khususnya tertuang dalam konvensi Jenewa IV yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kepada warga sipil yakni dalam Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Dalam invasinya Rusia telah menyebabkan sebanyak 2.571 penduduk sipil Ukraina tewas dan lebih dari tiga juta orang mengungsi dalam kurun waktu satu bulan sejak dimulainya invasi pada tanggal 24 Februari 2022.

3. Dampak Hukum Internasional dari tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina, belum dapat diterapkan secara maksimal dikarenakan Rusia masih merupakan Dewan Keamanan PBB, sehingga dampak yang terlihat hanya dari sisi embargo ekonomi yang dilakukan PBB dalam bentuk pembatas perdagangan, tarif dan pembatasan transaksi keuangan Rusia kepada Negara-negara yang terafiliasi dengan PBB. Seperti, sanksi dari negara Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yakni Washington memberikan sanksi kepada dua bank milik Rusia yaitu Bank pembangunan negara Vnesheconombank (VEB) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik Promsvyazbank (PSB), sanksi dari Jepang yang

diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida berupa larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu, Uni Eropa membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan negara-negara Uni Eropa, Inggris membatasi negara Rusia dan perusahaan Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris, hingga melarang berbagai ekspor teknologi tinggi dan mengisolasi bank-bank Rusia, Jerman melakukan penghentian proses sertifikasi pipa gas *Nord Stream 2* dari Rusia yang bernilai \$11,6 miliar. Dari sisi hubungan bilateral maupun hubungan diplomatik Rusia dengan Negara-negara atas dampak invasi kepada Ukraina, tidak terlalu signifikan karena sampai sekarang Rusia masih resmi sebagai Dewan Keamanan PBB dan tetap menjadi salah satu Negara paling berpengaruh di PBB, sehingga hubungan politik Rusia dengan Negara-negara lain tetap berlanjut seperti biasa dan konsulat-konsulat Rusia diberbagai Negara masih berjalan.

B. Saran

1. Sebaiknya tindakan invasi Rusia atas Ukraina berdasarkan hukum internasional tidak langsung dapat disematkan sebagai suatu pelanggaran Hukum Internasional oleh Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* dan tidak terpengaruh pada status Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, karena hukum internasional mengikat untuk seluruh Negara-negara yang terafiliasi dalam PBB. Sehingga setiap sumber hukum internasional baik itu Piagam PBB, kebiasaan dan lain

sebagainya harus dijalankan oleh semua pihak. Namun juga dasar *self defense* yang disampaikan Rusia harus dikaji secara komprehensif, memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 51 Piagam PBB atau tidak. Jika tidak terpenuhi maka dapatlah ICJ memutuskan Rusia telah melanggar Hukum Internasional.

2. Sepatutnya pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia atas invasi Rusia terhadap Ukraina dapat diselesaikan dengan cara damai antar Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun tentu hal ini hanya berlaku tetap penyelesaian antar subjek hukum internasional “Negara” dari sisi pelanggaran kedaulatan. Akan tetapi dari sisi dugaan pelanggaran HAM apalagi HAM berat saat terjadinya invasi tentu harus diadili dibawah Pengadilan Pidana Internasional baik itu kepada militer yang terlibat ataupun kepada kepala Negara yang memerintahkan invasi yang menyebabkan kematian rakyat sipil suatu Negara.
3. Seharusnya dampak hukum atas tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina dapat diminimalisir sehingga tidak merugikan Negara-negara tergabung dalam PBB, khususnya Negara Eropa. Harus ada penyelesaian win-win solution baik kepada Negara yang berselisih yakni Rusia dan Ukraina maupun Negara-negara lainnya. Jangan sampai Negara lain ikut memperkeruh suasana konflik antar kedua Negara tersebut. Karena konflik

Rusia-Ukraina secara universal berpengaruh terhadap ekonomi dunia, termasuk penyediaan gas alam kepada Negara-negara Uni Eropa. Oleh karenanya perlu ada solusi konkrit yang dihasilkan PBB dan Dewan Keamanan PBB, jangan sampai sanksi embargo ekonomi yang dilakukan mengakibatkan permasalahan menjadi berlarut dan tidak kunjung selesai.